



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau Nomor 16 - 18 (0285) 421878  
Pekalongan 51128

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN  
Nomor : 420 / E / 3195  
Tentang  
PEMBAHARUAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat dari KB Ulul Albab Nomor 232/KB-UA/XI/2015 tanggal 5 Oktober 2015 perihal Perpanjangan Izin Operasional, maka sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan izin baru penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	KB Ulul Albab
Jenis Layanan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	:	Khusus
Alamat/Lokasi Sekolah	:	Jl. Manunggal Gg. 3 No. 2 Kelurahan Padukuh Kraton, Kecamatan Pekalongan Utara
Nama Yayasan	:	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (YP2SI) Al Ummah

Nomor SK Izin Pendirian Awal : 420/4049

Tanggal SK Izin Pendirian : 29 Agustus 2005

Mulai tanggal dibuatnya Surat Pembaharuan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini, penyelenggaraan pendidikan sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :


1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Izin penyelenggaraan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Demikian Surat Pembaharuan Izin ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 3 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Pekalongan



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Camat Pekalongan Utara
2. Arsip